

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil magang MBKM yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 13 Juni 2025. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosedur pengembalian barang bukti belum sepenuhnya sesuai ketentuan hukum, terutama tampak pada kurangnya dokumentasi standar sesuai Pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP, serta belum optimalnya penerapan Peraturan Jaksa Agung PER-006/A/JA/07/2017 dan PER-027/A/JA/10/2014 mengenai pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset. Proses yang lebih banyak berfokus pada aspek administratif tanpa pendampingan hukum yang cukup kepada korban berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat mengacu pada KUHAP dan peraturan Jaksa Agung, khususnya terkait penyusunan berita acara serah terima secara tertulis dan terdokumentasi guna memenuhi kaidah hukum yang berlaku.
2. Ketiadaan regulasi yang tegas mengenai batas waktu pengambilan barang bukti pasca putusan inkracht mengakibatkan penumpukan dan hambatan pengelolaan, terutama dalam perkara penggelapan dengan barang bukti bernilai tinggi yang memerlukan ketelitian dan kepastian hukum. Meskipun Pasal 46 dan 194 KUHAP mewajibkan pengembalian barang bukti setelah putusan berkekuatan hukum tetap,

tidak terdapat ketentuan waktu yang spesifik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum operasional. Permenkumham No. 16 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) menetapkan dan menegaskan tenggat waktu 30 hari bagi pihak terkait untuk mengambil barang bukti, setelah itu Kejaksaan dapat melelangnya melalui pengumuman terbuka

3.2 Saran

1. Bagi Kejaksaan negeri kota kediri

Kejaksaan Negeri Kota Kediri perlu menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait batas waktu pengambilan barang bukti oleh pihak yang berhak pasca putusan *Inkracht*. Hal ini penting untuk menutup kekosongan pengaturan dalam KUHAP dan mendukung implementasi Permenkumham No. 16 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1), sekaligus mencegah penumpukan barang bukti.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat kota kediri perlu segera mengambil barang bukti pasca putusan *Inkracht*, masyarakat yang terlibat dalam perkara pidana diharapkan segera mengambil barang bukti miliknya setelah menerima pemberitahuan resmi dari Kejaksaan. Penundaan pengambilan dapat mengakibatkan barang bukti dilelang atau dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.